



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ORANG
TUA DALAM TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK
DIBAWAH UMUR STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
: 623/Pid.Sus/2016/PN.MLG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

RAKA KUSUMA WARDANA SETYAWAN

8111414210

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ORANG TUA DALAM TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 623/Pid.Sus/2016/PN.MLG" disusun oleh RAKA KUSUMA WARDANA SETYAWAN (NIM. 8111414210), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Juni 2018

Pembimbing



Anis Widyawati, S.H., M.H.
NIP. 197906022008012021

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martaliah, M.Hum.
NIP. 196205171986091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ORANG TUA DALAM TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 623/Pid.Sus/2016/PN.MLG”, disusun oleh RAKA KUSUMA WARDANA SETYAWAN (NIM. S111414210), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis.....

Tanggal : 19 Juli 2018.....

Penguji Utama,

Rasdi, S.Pd., M.H
NIP. 196406121989021003

Penguji I

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum
NIP. 196401132003122001

Penguji II

Anis Widyawati, S.H., M.H.
NIP. 197906022008012021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Raka Kusuma Wardana Setyawan

NIM : 8111414210

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Orang Tua Dalam Tindakan Eksploitasi Anak Dibawah Umur Studi Kasus Putusan Nomor : 623/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 29 Juni 2018

Yang menyatakan,



Raka Kusuma Wardana S.

NIM. 8111414210

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raka Kusuma Wardana Setyawan

NIM : 8111414210

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ORANG TUA DALAM
TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR : 623/Pid.Sus/2016/PN.MLG**

Beserta perang kat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 29 Juni 2018

Yang menyatakan,



Raka Kusuma Wardana S.

NIM. 8111414210

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. "*Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri*" (Q.S Al-Ankabut:6)
2. "Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok."
(Syaiikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin)

Persembahan:

Karya kecil ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Bapak Trubus Setyawan dan Ibu Sasanti Puji Astuti yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa, serta pengorbanan baik secara moril maupun materiil yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Reva Kusuma Wardani Setyawan yang selalu memberikan semangat dan selalu aku sayangi.
3. Rido Kusumawardana Setyawan adikku yang selalu menjadi penghibur disaat jenuh dan penat yang kurasakan dan selalu kusayangi.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan adalah bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu tidak ada satupun orang yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sedemikian halnya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Ibu Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk lebih maju.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H., Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Ibu Anis Widyawati, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan pembimbing yang telah menjadi ibu kedua, memberi ijin, dan yang senantiasa sabar dan mengayomi penyusunan dalam skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

8. Sahabat-sahabatku di Purwodadi yaitu Satria, Nico, Nur Iksan, Nisa, Danu, Bagas, Sema, Sandi, Tomo, Fandi, Rasyid, dll yang selalu menemaniku baik suka maupun duka
9. Teman-teman seperjuanganku dalam menempuh pendidikan S1 yaitu Diah, Alfi, Hazar, Unggul, Boy, Ical, Handoyo, Apri, Valen, Katri, Camel.Lina, Dini, Ayun, Dayu, Irwan, dan yang lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu-persatu
10. Teman-teman satu angkatan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2014
11. Seluruh teman dan rekan mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, namun kehadiran kalian mengukir sebuah cerita tersendiri dan semua pihak yang telah membantu tersusunnya penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran membangun dalam penyempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 29 Juni 2018

Penulis

ABSTRAK

Setyawan, Raka Kusuma Wardana. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Orang Tua Dalam Tindakan Eksploitasi Anak Dibawah Umur Studi Kasus Putusan Nomor : 623/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg*. Skripsi Bagian Pidana, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Anis Widyawati, S.H.,M.H.,
Kata kunci : anak, orang tua, eksploitasi ekonomi

Abstrak

Banyaknya orang tua yang menyuruh anaknya untuk mengemis merupakan tindakan eksploitasi secara ekonomi. Padahal orang tua merupakan pihak yang seharusnya menjadi tempat pelindung anak tetapi malah mengeksploitasi anaknya sendiri.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yg menyuruh anaknya untuk mengemis? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang tertangkap sedang mengemis karena dipekerjakan orangtuanya?

Pendekatan penelitian penulisan skripsi ini menggunakan “metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan “Yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Validitas data yang diperlukan menggunakan teori Triangulasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data *deskriptif-kualitatif*

Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini adalah 1) Pertanggungjawaban pidana oleh orangtua yang menyuruh anaknya untuk mengemis telah diatur dalam Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal tersebut orang tua dapat dikenai pidana penjara dan denda. 2) perlindungan hukum bagi anak yang tertangkap sedang mengemis karena dipekerjakan orangtuanya telah diatur secara rinci oleh pemerintah yakni diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana anak mendapat pelaporan pemantauan dan perlindungan dari instansi pemerintah maupun swasta.

Simpulan dari penulisan skripsi ini adalah 1) setiap orang tua yang melakukan eksploitasi anak dibawah umur patut untuk dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku yaitu Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2) Anak yang dipekerjakan oleh orang tuanya mendapat perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Landasan Teori	14
2.2.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	14
2.2.2. Teori Penyebab Kejahatan	17

2.2.2.1 Teori Lingkungan.....	17
2.2.2.2. Teori Kontrol Sosial	18
2.2.2.3 Teori Spiritualisme	18
2.2.2.4 Teori Multi Faktor.....	19
2.3.. Landasan Konseptual	19
2.3.1. Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2.3.2. Eksploitasi Anak	19
2.3.3. Pengertian Orang Tua.....	23
2.3.4. Anak	24
2.3.5. Perlindungan Hukum Bagi Anak	27
2.4. Kerangka Berpikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Pendekatan Penelitian	31
3.2. Jenis Penelitian	31
3.3. Fokus Penelitian.....	32
3.4. Sumber Data Penelitian.....	32
3.6. Tehnik Pengumpulan Data	33
3.7. Validitas Data	34
3.8. Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Dibawah Umur Studi Kasus Putusan Nomor: 623/PidSus/2016/Pn.Mlg	36
4.2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Tertangkap Sedang Mengemis Karena Dipekerjakan Orangnya.....	52

BAB V PENUTUP	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	Association of South East Asia Nations
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
UNICEF	United Nations Emergency Children's Fund

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Hakim Nomor: 623/PidSus/2016/PN.MLG71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Jika seseorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi guncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain.

Untuk menciptakan kembali keseimbangan dalam masyarakat diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang hukum tata negara, sanksi perdata dalam bidang hukum perdata, dan sanksi pidana dalam bidang hukum pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*. (Wirjono, 1989:14-15)

Dewasa ini, jalan-jalan di kota-kota besar Indonesia sering kali mudah dijumpai adanya pengemis. Fenomena menjamurnya pengemis di kota-kota besar di Indonesia kian memprihatinkan bahkan banyak anak kecil ikut mengemis dengan alasan klasik yaitu kemiskinan. Hal ini membuat kehidupan masyarakat pun mengalami permasalahan dimana tiap hari masalah yang ditimbulkan dari banyaknya anak-anak yang mengemis seperti kenakalan

anak, vandalisme, sampah, pemukiman kumuh, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan ini maka perlu adanya dibuat suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang pengemis untuk memperbaiki tatanan dalam masyarakat. Sejauh ini sudah banyak aturan yang dibuat untuk mengatasi fenomena anak yang menjadi pengemis akan tetapi tetap saja jumlah anak yang mengemis tiap hari bukannya semakin berkurang tetapi malah kian menjamur dan menjadi lebih parah. Menurut jurnal internasional yang berjudul "*Child Labor Laws and The Impossibility Of Statutory Emancipation*" menyatakan bahwa: "*Although many states have created a statutory process in which minor can become emancipated, fulfilling the financial requirements set forth in these statutes appears to be more of an illusion than a reality*" (Dohn, 2015:165). Di jurnal tersebut menyebutkan bahwa peraturan-peraturan mengenai eksploitasi anak sudah banyak dimiliki oleh negara namun dalam hal pelaksanaannya hanya ilusi belaka. Anak adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-citadan perjuangan bangsa, dan mempunyai peranan strategis yang mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara utuh. Sebagian dari generasi muda, "anak adalah suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya" (Hidayat, 2017:133). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Menurut jurnal yang

berjudul “Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh) menyatakan bahwa:

Pembentukan anak sebagai sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, mampu memimpin serta mampu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, di perlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan mereka dan masa depan bangsa (Lismaida, 2017:74)

Pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Indonesia juga salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang (*Convention on the Rights of the Child*) tentang Hak-Hak Anak serta *Children Rights Convention (CRC)* (melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990). Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Konvensi Hak Anak menyebutkan :

Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasinya atau yang menyatakan keikutsertaan pada Konvensi Hak Anak setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini akan berlaku di hari ketigapuluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan.

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjaminterpenuhi hak-hak anak seperti yang telah diatur dalam Konvensi Anak. Mengenai hak-hak anak yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diatur lebih rinci pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan
 - a) Ketidakadilan
 - b) Perlakuan salah lainnya”.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menyatakan bahwa “orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri”. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menentukan bahwa “hak-hak anak berupa : kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya”. Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai

kenakalan anak. Anak melakukan kenakalan dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan anak bukan hanya gangguan terhadap keamanan dan ketertipan masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini, anak harus dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Hal tersebut juga dikatakan didalam jurnal internasional yang berjudul "*Penal Mediation For Juvenile Delinquency*" yang menyatakan bahwa:

Children are the actors of change in this country in the upcoming era. Therefore, the protection for their future is profoundly necessary. There must be a sense of priority and a sense of justice in resolving the criminal cases involving children. If the values are not implemented, their future would be disastrous in the trial which subsequently influences the future of this country (Rasdi, 2014:87)

Menurut terjemahan bebas dari penulis dapat diketahui bawah perlindungan anak sangat diperlukan demi masa depan mereka. Apabila keadilan bagi anak tidak terlaksana maka akan menjadi masalah pada negara ini. Sehingga orang tua seharusnya menjadi orang yang terdepan untuk melindungi dan mensejahterakan anaknya. Dimana orang tua berkewajiban penuh untuk mencukupi segala kebutuhan anak-anaknya akan tetapi menurut jurnal yang berjudul "*Child Labor Prohibitions Are Universal, Binding, And Obligatory Law: The Evolving State Of Customary International Law Concerning The Unempowered Child Laborer*" mengatakan bahwa:

Child labor is the most prevalent source of child exploitation and child abuse in the world today. At least 250 million children between the ages of five and fourteen are working in developing countries. Approximately 120 million of these children work full-time, and tens of millions of these children work under

oppressive, exploitative, and hazardous conditions
2001:140)

(Bullard,

Pekerja anak adalah sumber eksploitasi anak dan pelecehan anak yang paling lazim di dunia saat ini. Setidaknya 250 juta anak-anak berusia antara lima dan empat belas tahun bekerja di negara-negara berkembang. Sekitar 120 juta anak-anak ini bekerja penuh waktu, dan puluhan juta anak-anak ini bekerja di bawah kondisi yang menindas, eksploitatif, dan berbahaya. Hal tersebut juga terjadi didalam kasus yang menjadi penelitian dalam skripsi ini terdapat Orangtua yang menyuruh anak-anaknya untuk mengemis di bilangan Kota Malang tindakan orang tua tersebut sangat merugikan anak baik dari segi fisik maupun psikis, dimana anak yang seusianya harusnya belajar dan bermain dengan teman sebayanya tetapi malah disuruh oleh orangtua kandungnya sendiri untuk mengemis. Mengemis mereka jadikan sebagai pekerjaan utama anak-anaknya yang hasil dari hal itu digunakan mereka untuk kehidupan sehari-hari maka dari itu anak-anak inilah yang dikategorikan oleh pemerintah sebagai anak jalanan.

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya sehari-hari di jalan dengan penampilan kusam yang bertujuan untuk mencari uang yang bias dilakukan dengan cara mengemis. Malang sebagai salah satu kota di Indonesia, juga mengalami permasalahan mengenai anak jalanan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Malang telah membentuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis adalah untuk:

- a. mencegah dan mengantisipasi peningkatan masyarakat anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
- b. mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu;
- c. mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya;
- d. memberdayakan para anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; dan
- e. meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis”.

Adanya peraturan tersebut tetap saja ada orangtua yang menyuruh anaknya untuk mengemis. Kemudian dari itu penulis ingin meneliti tentang kasus anak yang dipekerjakan orang tuanya dan konsekuensi hukum yang berlaku bagi orang tua tersebut maka penulis mengangkat judul skripsi tentang “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ORANG TUA DALAM TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 623/Pid.Sus/2016/PN.MLG”.

1.2. Identifikasi Masalah

Latar belakang di atas terdapat beberapa masalah yang timbul dan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Banyaknya kasus-kasus anak dibawah umur yang disuruh oleh orang tuanya mengemis.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

3. Penyelesaian perkara administratif tindakan eksploitasi anak dibawah umur studi kasus Putusan Nomor : 623/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg.
4. Pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap tindakan eksploitasi anak dibawah umur studi kasus Putusan Nomor: 623/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg.
5. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap orang tua terhadap tindakan eksploitasi anak dibawah umur, Analisis Putusan Nomor: 623/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg.
6. Perlindungan hukum bagi anak yang tertangkap sedang mengemis karena disuruh orang tua.

1.3. Pembatasan Masalah

1. Pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap tindakan eksploitasi anak dibawah umur studi kasus Putusan Nomor: 623/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg.
2. Perlindungan hukum bagi anak yang tertangkap sedang mengemis karena disuruh orang tua.

1.4. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yg menyuruh anaknya untuk mengemis?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang tertangkap sedang mengemis karena dipekerjakan orangtuanya?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi orangtua yang menyuruh anaknya untuk mengemis.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak yang tertangkap sedang mengemis karena dipekerjakan orang tuanya.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - 1) Bagi penulis akan menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pertanggungjawaban pidana oleh orang tua dalam tindakan eksploitasi anak dibawah umur studi kasus Putusan Nomor :623/Pid.Sus/2016/PN.MLG.
 - 2) Memberi masukan kepada masyarakat tentang pentingnya pertanggungjawaban orang tua dalam anak dibawah umur.
2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pikiran dalam ilmu hukum sehingga untuk masa yang akan datang dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam pertanggungjawaban pidana oleh orang tua dalam tindakan eksploitasi anak dibawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan pertanggungjawaban pidana oleh orang tua dalam tindakan eksploitasi anak dibawah umur yang peneliti temukan dan dijadikan tinjauan kepustakaan. Berikut adalah penelitian-penelitian tersebut :

1. SkripsiEllien Marlienna yang berjudul “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua*”. Dari skripsi ini bahwa Ellien menganalisis Putusan Perkara Nomor: 55/PID.Sus/2015/PN.Smg. dalam analisis tersebut dapat diketahui eksploitasi terhadap anak merupakan suatu perbuatan atau memanfaatkan anak untuk kepentingan diri sendiri atau sebagai sarana untuk mencari uang. Anak tidak selayaknya untuk mendapatkan perlakuan eksploitasi yang akan membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan anak secara fisik.

Perbedaan dari skripsi diatas adalah penulis membahas tentang pertanggungjawaban pidana orang tua yang dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Nomor: 623/Pid.Sus/2016/PN.MLG. Dalam putusan tersebut, eksploitasi anak dilakukan dengan menjadi pengemis dan anak jalanan sedangkan pada skripsi diatas eksploitasi anak adalah dijadikan pemandu karaoke.

2. Skripsi Jonathan Tribuwono yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Di*

Kota Makassar (Studi Kasus Dinas Sosial)”. Dari skripsi tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 belum mampu diterapkan secara efektif karena tujuan kebijakan ini belum bisa tercapai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumberdaya manusia dan financial dari Dinas Sosial dan minimnya koordinasi dan komunikasi antara dinas social dengan pihak yang terlibat. Padahal banyak LSM yang sebenarnya dapat diajak berkomunikasi terkait pelaksanaan pembinaan anak jalanan, pengemis, gelandangan, dan pengamen.

Yang membedakan dari penelitian penulis adalah skripsi Jonathan lebih membahas pada pelaksanaan pembinaan anak jalanan, pengemis, gelandangan, dan pengamen yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar sedangkan skripsi penulis membahas tentang pertanggungjawaban pidana oleh orang tua terhadap anaknya dengan studi kasus Putusan Perkara Nomor : 623/Pid.Sus/2016/PN.MLG.

3. Penulis mengambil jurnal komunitas yang ditulis oleh Ninik Yuniarti dengan judul “Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga” yang terbit pada Komunitas (2) (2012) yang dipublikasikan di <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas> halaman 210-217 pada September 2012. Dari jurnal tersebut, dapat diketahui ada banyak anak jalanan yang setiap harinya beraktivitas di terminal sebagai pengamen dan pengemis. Keramaian terminal Tidar Magelang dimanfaatkan oleh anak jalanan untuk mencari uang dengan

caramengamen dan mengemis di bus-bus yang ada di terminal baik yang sedang berhenti maupun yang berjalan menuju suatu kota. Anak tidak mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah, perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Tetapi anak dieksploitasi oleh keluarga dengan menjadipengamen untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dari penghasilannya. Anak tidak mendapatkan kesempatan pendidikan di sekolah, waktu untuk bermain, beristirahat, serta perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Anak seharusnya terpenuhi semua kebutuhannya agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal seperti anak-anak yang lain. Eksploitasi yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak dengan menjadikan anak sebagai pengamen dan pengemis akan berdampak buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

Perbedaan dari penelitian penulis adalah pertanggungjawaban pidana dalam skripsi di atas tidak dibahas lebih lanjut tetapi membahas akibat yang ditimbulkan oleh anak sebagai pengemis dan pengamen sedangkan skripsi penulis membahas tentang pertanggungjawaban pidana orang tua.

4. Penulis mengambil jurnal internasional Adi Fahrudin dengan judul “*Child Abuse and Neglect: Psychological Impact and Role of Social Work*” yang terbit pada tanggal 19 Maret 2016 International Journal of Social Work Vol. 3 No.1 hal. 65-75 yang menyatakan bahwa

Child abused is major social problem that affects children from all sector of society. But there are not universal definitions because concept of child abused and neglect is socially constructed. Child abused is also problem of

cultural issues. It's different from one culture to other culture. Many categories of child abuse and neglect such as physical, neglect, inadequate medical care, non-attendance at school, exploitation, amoral environment, sexual abuse, and emotional abuse. Child abused will be unique and common impact including PTSD among the victims. In this situation, role of social work is very important in treatment and intervention especially in primary agencies, special unit, secondary agencies, mandatory, and treatment service. Other role of social worker in this issue is doing treatment for offenders. It's because social workers are one of the professional group working with child abuse victims and their families, and with perpetrators and their families, and together with other professionals offering therapeutic program.

Pada jurnal diatas diterjemahkan bebas oleh penulis bahwa penyalahgunaan anak itu adalah masalah sosial yang sangat besar di seluruh lapisan masyarakat. Belum ada pengertian secara universal tentang hal ini karena terbentuk secara langsung di dalam masyarakat. Penyalahgunaan anak juga termasuk masalah budaya dimana hal tersebut berbeda dari berbagai budaya masing-masing. Kategori penyalahgunaan anak ada beberapa macam yaitu, ancaman fisik, penelantaran, tidak diberi kesempatan untuk sekolah, eksploitasi, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Penyalahgunaan anak akan sangat berdampak besar kepada korban dimana cara untuk mengatasinya harus dilakukan dengan berbagai lintas sosial atau masyarakat.

Dari jurnal diatas, perbedaan isi dari skripsi penulis adalah bahwa jurnal tersebut membahas tentang penyalahgunaan anak secara umum dan jenis-jenis dari penyalahgunaan anak. Penyalahgunaan tersebut berasal dari faktor budaya dan sosial sedangkan skripsi milik penulis adalah tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh orang

tua terhadap tindakan eksploitasi anak yang mana disini peran orang tua yang memengaruhi eksploitasi anak.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roscou Pound, Filsuf dalam bidang hukum pada abad ke-20 mengemukakan pendapatnya tentang pertanggungjawaban atau *liability*, yaitu :

“... use the simple word “*liability*” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction”.

Bertitik tolak ada rumusan *liability* tersebut, pound membahasnya dari pandangan filosofis dan sistem hukum secara timbale balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsep *liability*. Teori pertama, menurut Roscow Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku pelanggaran dari seseorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai alat penangkal, maka pembayaran “Ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibayar, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. (Atmasasmita, 2009:84-85)

Konsep pertanggungjawaban yang diartikan sebagai *reparation* berakibat terjadinya perubahan makna konsep *liability* dari *composition for vegeance* menjadi *reparation of injury*. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang menjadi ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari *liability* atau pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana (*toerekendbaarheid-Bid* atau *criminal liability-ing*), sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. (Hanafi, 2015:16)

Perkembangan pesat masyarakat dan teknologi pada abad ke 21 telah menimbulkan perkembangan tentang pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum, walaupun secara prinsipil nilai-nilai kesusilaan umum tidak mengalami perubahan terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.

Perubahan pandangan masyarakat terjadi terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat pribadi (*private conduct*) terutama masyarakat barat mengalami perubahan yang pesat. Berlainan dengan masyarakat timur khususnya masyarakat di beberapa negara ASEAN yang tidak mengalami banyak perubahan pandangan terhadap nilai-nilai kesusilaan umum perbuatan-perbuatan yang bersifat pribadi (*private conduct*). Perubahan di masyarakat timur lebih menunjukkan pada skala prioritas dimana masalah perlindungan atas hak-hak dan kepentingan golongan ekonomi lemah menempati urutan pertama dibandingkan dengan masalah perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyangkut soal kesusilaan, khususnya soal perlindungan terhadap pelacur, gelandangan atau kaum homoseksual.

Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut Roesman Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana

adalah suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana setidaknya terdapat beberapa aliran apabila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai elemen terpenting dari pertanggungjawaban. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan berkehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedaan.

Kedua determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan.

Ketiga, Pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada

kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana. (Sudarto, 1990:87)

2.2.2. Teori Penyebab Kejahatan

Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan,

2.2.2.1. Teori lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah :

1. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;
4. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Jadi, selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia

akan menjadi orang jahat atau baik.” (Soejono, 1976:42)

2.2.2.2. Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa : Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok social atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

2.2.2.3. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan

adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

2.2.2.4. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Jadi, menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.

Menurut Roeslan Saleh “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu” (Saleh, 1982:33). Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh

seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Teori Pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Moelyatno menyatakan pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Unsur-unsur dari kesalahan ada tiga unsur pokok, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan atau kelalaian
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau pemaaf. (Sudarto, 1990:90)

2.3.2. Eksploitasi Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusaha, pendaaygunaan, pemanfaatan untuk dirisendiri, pengisapan, pemerasan (tenagaorang) atas diri sendiri merupakan tindakanyang tidak terpuji (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksploitasi> diakses tanggal 14 Juli

2018).Dapat ditegaskan bahwa eksploitasiterhadap anakmerupakansuatu perbuatanatau memanfaatkananak untuk kepentingandiri sendiriatau sebagaisaranauntuk mencari uang. “Pengertian lain dari eksploitasi anak adalahmemanfaatkan anak secara tidaketis demi kebaikan ataupunkeuntungan orang tua maupunorang lain” (Nurdin, 2016)

Pemanfaatanuntukkeuntungandirisendirimelalui anakdibawahumurgunamendapatkankeuntunganyang sebanyak-banyaknya (Sholeh, 2001:19).

Pengertian eksploitasi ekonomi menurut Muhammad Joni adalah “pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak” (Joni & Tanamas, 1997:3).Eksploitasi jenis ini sangat sering terjadi dikeluarga. Banyakorang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umuruntuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehinggafenomena seperti: anak jalanan, pembantu rumah tangga, buruh,pengamen jalanan, pengemis anak, penjual koran, dan lain-lain. Sangat merebak akhir-akhir ini terutama di perkotaan.Dimana orang tua merasa kesulitan untuk mencari nafkah untukkebutuhan keluarga sehingga melibatkan peran anak. Fenomenaini biasanya terjadi di keluarga besar yang mempunyai banyakanak tetapi dengan tingkat ekonomi yang rendah. Denganterdesaknya kebutuhan ekonomi menyebabkan orang

tuamelibatkan anak dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan anak membantu kebutuhan orang tua, lama kelamaan anak akan terbuai dan tidak lagi membantu kebutuhan ekonomi keluarga saja tetapi juga untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dan banyak diantaranya meninggalkan bangku sekolah karena tidak adanya waktu untuk belajar dan energi mereka telah terkuras untuk bekerja.

Yang

dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapat kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi. Menurut Terry E. Lawson dalam teori eksploitasi anak menyatakan bahwa eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga

ataupun masyarakat (Ritzer, 2008). Untuk menganalisis kasus eksploitasi anak yang terjadi pada anak jalanan menurut Lawson adalah menggunakan definisi *child abuse*. Ada empat macam *child abuse* : yang pertama adalah kekerasan emosional (*emotional abuse*) yaitu kekerasan yang terjadi ketika orang tua, pengasuh, dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu, yang kedua adalah kekerasan verbal (*verbal abuse*) yaitu perilaku yang berisi penghinaan ataupun kata-kata yang melecehkan anak, yang ketiga kekerasan fisik (*physical abuse*) yaitu kekerasan yang terjadi bila orang tua, pengasuh, dan pelindung anak memukul anak dan yang keempat adalah kekerasan seksual (*sexual abuse*) dimana terjadi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan seseorang yang menetap dalam kehidupan rumah tangga (seperti terhadap istri, anak, atau pembantu rumah tangga).

Jurnal yang berjudul “Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Surabaya) menyatakan bahwa:

Menurut Alferd Schutz dalam teori fenomenologinya dapat dianalisis bahwa eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua merupakan sebuah permasalahan yang memang benar-benar muncul dan ada dalam kehidupan manusia. Dimana peristiwa itu dapat diamati dan dilihat oleh indrawi. Mengenai eksploitasi anak memang ada dalam dunia dan kondisi masyarakat pada masa sekarang sebagai bentuk tindakan akibat dari adanya tuntutan-tuntutan hidup (Nihayah, 2016:3)

2.3.3. Pengertian Orang Tua

Keluarga adalah satuan masyarakat, tidak akan ada masyarakat jika tidak ada keluarga, dengan kata lain masyarakat merupakan

sekelompok keluarga-keluarga. Hal ini bisa diartikan baik buruknya suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya masyarakat kecil itu sendiri (keluarga). Jadi secara tidak langsung keselamatan dan kebahagiaan suatu masyarakat berpangkal pada masyarakat terkecil yaitu keluarga. Keluarga yang umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak akan menjadi sebuah keluarga yang baik, serasi dan nyaman jika didalam keluarga tersebut terdapat hubungan timbal balik yang seimbang antara semua pihak. Keluarga adalah bagian dan masyarakat yang berperan penting dalam membentuk kebudayaan yang sehat. Dari dalam keluarga dimulai pendidikan kepada individu, dan dari dalam keluarga akan tercipta tatanan masyarakat yang baik, sehingga akan membangun suatu kebudayaan, khususnya kebudayaan hidup sehat. Jurnal yang berjudul “Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe” mengatakan bahwa

Keluarga sebagai unit pelayanan karena masalah kesehatan keluarga saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara sesama anggota keluarga dan akan mempengaruhi seluruh keluarga yang ada di sekitarnya atau masyarakat sekitarnya (Tomengkol, 2016:7)

2.3.4. Anak

Pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Indonesia jugalah satu negara yang

meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang (*Convention on the Rights of the Child*) tentang Hak-Hak Anak serta *Children Rights Convention* (CRC) (melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990). Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Konvensi Hak Anak menyebutkan :

Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasinya atau yang menyatakan keikutsertaan pada Konvensi Hak Anak setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini akan berlaku di hari ketigapuluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan.

Putranto dalam studi kualitatifnya mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang berusia 6-15 tahun yang tidak bersekolah lagi dan tinggal tidak bersama orang tuanya dan bekerja sehari-hari untuk memperoleh penghasilan di jalanan, persimpangan dan tempat-tempat umum (Putranto, 1990:11). “Menurut UNICEF anak jalanan adalah anak-anak berumur 16 tahun, melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya dan larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya” (Purwoko, 2013:16)

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya sehari-hari di jalanan dengan berpenampilan kusam yang bertujuan untuk mencari uang yang bias dilakukan dengan cara mengemis. “Kehadiran anak jalanan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kota-kota besar” (Nurwijayanti, 2012:209). Malang sebagai salah satu kota di Indonesia, juga mengalami

permasalahan mengenai anak jalanan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Malang telah membentuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis adalah untuk:

- a. mencegah dan mengantisipasi peningkatan komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
- b. mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu;
- c. mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya;
- d. memberdayakan para anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; dan
- e. meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis”.

Anak jalanan menjadi dua kelompok, yaitu anak semijalan dan anak jalanan murni. Anak semijalan diistilahkan untuk anak-anak yang hidup dan mencari penghidupan di jalanan, tetapi tetap mempunyai hubungan dengan keluarga. Sementara itu, anak jalanan murni diistilahkan untuk anak-anak yang hidup dan menjalani kehidupannya di jalanan tanpa mempunyai hubungan dengan keluarganya.

Anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan hubungan dengan orang tuanya, yaitu:

1. Anak yang putus hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah dan tidak dijalan (anak yang hidup di jalan / *children the street*).
2. Anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, kembali ke orang tuanya seminggu sekali, dua minggu sekali, dua bulan atau tiga bulan sekali biasanya disebut anak yang bekerja di jalan (*children on the street*).
3. Anak yang masih sekolah atau sudah putus sekolah, kelompok ini masuk kategori anak yang rentan menjadi anak jalanan (*vulnerable to be street children*).

Dari beberapa pengertian anak yang dikemukakan di atas, untuk skripsi ini penulis memilih pengertian anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


2.3.5. Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa “kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak” (Gosita, 1989:35)

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

2.4. Kerangka Berpikir



Orang tua dalam keluarga merupakan pemegang kontrol dalam kehidupan keluarga. Tumbuh kembang anak akan dilihat dari peranan orang tua dalam mengatur kehidupan anaknya. Orang tua yang memiliki pandangan bahwa pendidikan tidak begitu penting bagi anak mereka sampai akhirnya anak-anak mereka pun menjadi pengemis. Pendidikan anak tidak selesai karena alasan biaya pendidikan yang

mahal membuat orang tua berpandangan untuk apa melanjutkan sekolah.

Yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapat kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya.

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Negara dapat melakukan tindakan-tindakan perlindungan yaitu melakukan prosedur-prosedur penyusunan program-program sosial, bentuk-bentuk pencegahan lain, mengidentifikasi, melaporkan, menyerahkan, memeriksa, perlakuan, dan tindak lanjut kejadian-kejadian perlakuan buruk terhadap anak. Dalam hal ini Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana orang tua yang menyuruh anaknya untuk mengemis dapat dikenakan pidana pada Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Putusan Nomor: 623/Pid.Sus/2016/PN.MLG sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana dimana maisaroh dihukum penjara selama 3 bulan.
2. Perlindungan hukum bagi anak yang tertangkap sedang mengemis karena dipekerjakan orang tuanya sudah ada di Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi dengan cara yaitu penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, serta pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga

swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi.

6.1. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya membuat suatu peraturan baru mengenai eksploitasi anak oleh orang tua di daerah dan bagaimana penanganan anaknya selama orangtuanya dikenai hukuman.
2. Pemerintah daerah dan warga seharusnya berperan aktif membantu mengatasi masalah sosial sehingga tindakan eksploitasi anak secara ekonomi tidak akan terjadi apabila dalam lingkungan tidak mendukung untuk melakukan tindakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, dkk. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Atmasasmita, Romli. 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Fikahati Aneska
- Dewata, Mukti Fajar Nur dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo
- _____. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer
- Harjono.2008.*KonstitusiSebagaiRumahBangsa*. SekretariatJenderal danKepaniteraan
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Pemuda Resdakarya
- Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum bagi RakyatIndonesia*.Surabaya : Bina Ilmu.
- Putranto,Pandji.(1990)PenelitianAnakJalanan:KasusdiPasarSeninJakarta.Jakarta, YayasanKesejahteraanAnakIndonesia&CHILDHOPE
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas Asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco
- Ritzer, George. 2008. *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern*. Bantul: Kreasi Wacana
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Soeaidy, Sholeh. 2001.*DasarHukumPerlindunganAnak*. Jakarta:NovindoPustakaMandiri
- Soejono, D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers

Soenarto. 1990. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Diponegoro Semarang

Sutrisna, I Gusti Bagus, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap Pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah(ed.), Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana (Jakarta :Ghalia Indonesia ,1986), hlm. 78

Skripsi

Marlienna, Ellien. 2017. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua*. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Tribuwono Jonathan. 2017. *Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Di Kota Makassar (Studi Kasus Dinas Sosial*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Cornelius. 2017. *AnalisisKejahatanTerhadapEksploitasi Anak Sebagai PengemisJalanan(Studi Di Kota BandarLampung)*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jurnal

Arliman, Laurensius. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Teresplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang". Padang: *Arena Hukum Vol. 9 No. 1 April 2016* hal 73-93

Augusmi, Dian Rezki. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak". Makassar: Analisis, *Desember 2014, Vol 3 No 2* hal 122-131

Bullard, Madeleine Grey. 2001. "*Child Labor Prohibitions Are Universal, Binding, And Obligatory Law: The Evolving State Of Customary International Law Concerning The Unempowered Child Laborer*". Houston Journal Of International Law Vol 24 No 1 hal 140-432

Dohn, Dana M., 2015. "Child Labor Laws and the Impossibility of Statutory Emancipation". Hofstra Labor & Employment Law Journal Vol 33 Issue 1 hal 121-166

- Fahrudin, Adi. 2016. “*Child Abuse and Neglect: Psychological Impact and Role of Social Work*”. Malaysia: *International Journal of Social Work Vol. 3 No.1 March 19* hal. 65-75
- Hidayat, Syarifuddin, Ahmad. 2017.”Perindungan Hukum Bagi Korban Eksploitasi Sebagai Artis”. Surabaya: *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2017*. hal. 133-145
- Lismaida. 2017. “Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”. Bnada Aceh: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1(1) Agustus 2017* hal 73-83
- Marlienna, Ellien. 2017. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua”. The 6th University Research Colloquium 2017 hal 391-398
- Nihayah, Emy Sukrun. 2016. “Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Surabaya)”. Surabaya: *Paradigma Vol 4 No 1 Tahun 2016* hal 1-9
- Nurdin, Fatimah. 2016. “Eksploitasi Anak Dibidang Ekonomi Di Kabupaten Aceh Tamiang”. Aceh: *Jurnal Ilmiah Research Sains Vol 2 No 3 September 2016*
- Nurwijayanti, Andriyani Mustika. 2012.”Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta”. Yogyakarta: *Jurisprudence Vol 1 No. 1*. Hal. 1-215
- Octalina, Benedicta Desca Prita. 2014. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi”. <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf> diakses pada tanggal 21 Juni 2018
- Piri, Megalia Tifani. 2013. “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)”. Manado: *Lex Administratum Vol 1 No. 2 Apr-Jun 2013*. hal. 25-41
- Purwoko, Tjutjup. 2013. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan”. Balikpapan: *eJournal Sosiologi Vol 1 No 4* Hal 13-25
- Putri, Ajeng Gayatri Octorani, dkk. 2014. “Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial (Studi Etnografi Anak-

Anak Pengumpul Koin Dermaga Pelabuhan Merak Kota Cilegon).
Cilegon: *Jurnal Sosietas Vol 5 No 1*

Rasdi. 2014. “*Penal Mediation for Juvenile Delinquency*”. Semarang: South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics, and Law Vol 4 Issue (3) June hal 87-93

_____. 2016. “*Criminal Justice System Model To Protect Rights Of Children In Conflict With Law*”. Semarang: South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics, and Law Vol 9 Issue (4) April hal 24-29

_____. 2016.”*Model of Diversion and its Implementation in the Criminal Justice System*”. Semarang: International Journal of Business, Economics, and Laws Vol 11 Issue (4) Dec hal 88-93

Sugianto. 2013. “Perindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon). Cirebon: *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum Vol 5 No 2 Desember 2013* hlm 146-153

Tumengkol, Meivy. 2016. “Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe”. Kepulauan Sangihe: *Jurnal Holistik Volume IX No. 17 Januari-Juni 2016* hal 1-20

Widyawati, Anis. 2013. “*Educative Punishment Model For Children As Juvenile Delinquency*”. Semarang: *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic, and Law Vol 2 Issue 3 (June)* hal 69-72

Yuniarti Ninik. 2012. “Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga”. Semarang: Komunitas (2) (2012) yang dipublikasikan di <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>. hlm. 210-217

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama Pasal 504 dan Pasal 505 tentang Pengemis dan Gelandangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis